

ABSTRAK

Tipu muslihat merupakan salah satu alasan dalam pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara jelas telah mengatur mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70, yang mana terdapat 3 (tiga) alasan pembatalan putusan arbitrase, yakni adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu; adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan terdapat putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat pada pemeriksaan sengketa. Dalam penerapannya, terdapat perbedaan penafsiran antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengenai tipu muslihat dan penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bentuk-bentuk tipu muslihat berdasarkan beberapa putusan dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, serta untuk menganalisis apakah pembatalan putusan arbitrase bertentangan dengan Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mana akan merujuk konsep dalam peraturan perundang-undangan, kasus yang relevan serta pada *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa terdapat beragam bentuk-bentuk tipu muslihat, diantaranya berupa kebohongan, afiliasi, serta manipulasi. Selain itu, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada hakikatnya bersifat alternatif, dan bukan kumulatif, maupun limitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU-XII/2014 membolehkan terdapat alasan-alasan diluar yang tertera pada Pasal 70. Disamping itu, pembatalan putusan arbitrase pun tidak bertentangan dengan Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, namun, untuk pertimbangan ulang terhadap pokok perkara pada dasarnya memang dilarang untuk dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Kata kunci : tipu muslihat – pembatalan putusan arbitrase – asas *res judicata pro veritate habetur*

ABSTRACT

Deception is one of the reasons for the cancellation of the arbitration decision. In this case, the parties may submit an attempt to cancel the arbitration decision to the *Judex Factie*. Law Number 30 of 1999 that discussing about Arbitration and Alternative Dispute Resolution clearly stipulates the reasons for the cancellation of the arbitration decision in Article 70, where there are 3 (three) reasons for the cancellation of the decision, such as the existence of a letter or document that is recognized or declared false; the existence of a decisive document that is hidden by the opposing team; and there are decisions taken from the results of deception on the examination of disputes. In its application, there are differences in interpretation between the *Judex Factie* and the *Judex Juris* regarding deception and its application. Therefore, this study was conducted to describe forms of deception based on several decisions from the *Judex Factie* and the *Judex Juris*, as well as to analyze whether the cancellation of the arbitration decision was contrary to *Res Judicata Pro Veritate Habetur*.

The research method used is normative research. The research approach used is a conceptual approach, which will refer to the cases and *ratio decidendi*, such as legal reasons used by the judge.

The results of this research indicate that there are various forms of deception, including lie, affiliation, and manipulation. In addition, Article 70 of Law Number 30 of 1999 that discussing about Arbitration and Alternative Dispute Resolution is essentially an alternative, and not cumulative, or limitative. The decision of the Constitutional Court number 15 / PUU-XII / 2014 allows for other reasons than those stated in Article 70. In addition, the cancellation of the arbitration decisions does not conflict with the *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, however, to reconsider the subject matter basically it is indeed prohibited to be carried out by the *Judex Factie*.

Keywords : deception - cancellation of the arbitration decision – *res judicata pro veritate habetur*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dihaturkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ini dengan judul “Kualifikasi Tipu Muslihat dalam Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung”.

Terima Kasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura, atas kesempatan yang telah diberikan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
2. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Bapak Rhido Jusmadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan arahan, saran dan kritik penelitian ini;
4. Bapak dan Ibu Majelis Penguji, Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum., Azizah S.H., M.Hum., Dr. Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H., terima kasih atas kesediaannya dalam menguji dan mengkoreksi penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, terima kasih atas segenap ilmu yang telah diberikan;
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Nur Toib, A.Ptnh dan Ibu Hj. Siti Nur Fadilah, S.Pd., alhamdulillah jazakumullohu khayr telah mengajarkan bahwa belajar adalah sebuah keharusan dan tiada ilmu yang tidak berguna, pun terima kasih atas segala doa, dukungan, dan bantuannya selama ini.
7. Adik tersayang, Syifa Hidayatulloh Hadi, terima kasih sudah selalu ada dan siap menjadi tempat curahan hati terbaik selama proses menyelesaikan studi.
8. Abah Alm. H. Nur Hadi dan Ummi Alm. Hj. Toifah, Abah Alm. H. Abdul Fatah dan Hj. Mukniah, terima kasih telah mendukung untuk terus belajar dan mengupayakan yang terbaik. Terima kasih atas seluruhnya--kasih sayangnya, doa serta dukungannya—matur nuwun sanget.

9. Sahabat serta teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Ana Yantiana, Vivian Valensia, dan Nanda Yasinta Dewi, terima kasih telah banyak membantu dan bersedia direpotkan selama proses studi. *'Till we meet again* suatu saat nanti yaaa (:
10. Teman-teman Kelas F, terima kasih atas kekompakannya dan persaudaraannya sejak dari mahasiswa baru.
11. Teman-teman HMK Bisnis 2018, terima kasih telah bersedia berproses dan berjuang bersama-sama.
12. Teman-teman Kost Yadita 3, terima kasih atas kekompakannya dan kegilaannya selama berjuang bersama 4 tahun ini.
13. Para penjaja makanan--Budhe Perum, Mas Adi Soto, Bapak Bakso Gilitimur, Mbak Wisty, Ibu Geprek, dll—terima kasih telah membuat saya dapat tetap hidup dan menjalani kerasnya kehidupan mahasiswa dengan makanan enak nan lezat buatan bapak-ibu-mbak sekalian.
14. Para pihak lain yang telah memberikan bantuan selama proses menyelesaikan studi yang tentunya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penelitian ini tentu saja tidak sempurna yang dimaksudkan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari segala pihak sehingga dapat diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk siapa saja yang membaca dan memerlukannya.

Bangkalan, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Motto	v
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Kegunaan	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Bahan Hukum	14
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	16
BAB II Tinjauan Umum Tentang Pasal 70 huruf c Undang-Undang	
Nomor 30 Tahun 1999 dan Asas <i>Res Judicata Pro Veritate</i>	
<i>Habetur</i> dalam Pembatalan Putusan Arbitrase	
2.1 Tinjauan Umum tentang Konsep Tipu Muslihat	
2.1.1 Pengertian Tipu Muslihat	17

2.1.2 Unsur-unsur Tipu Muslihat Yang Terkandung dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	20
2.2 Tinjauan Umum tentang Asas <i>Res Judicata Pro Veritate Habetur</i>	
2.2.1 Pengertian Asas <i>Res Judicata Pro Veritate Habetur</i>	27
2.2.2 Unsur-unsur Asas <i>Res Judicata Pro Veritate Habetur</i>	30
2.3 Beberapa Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terkait Penerapan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	
a. Putusan Nomor 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 807B/Pdt.Sus-Arbt/2016	35
b. Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 425B/Pdt.Sus-Arbt/2016	40
c. Putusan Nomor 513/Pdt.G-Arb/2012/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 169K/Pdt.Sus-Arbt/2013	43
BAB III Pembahasan	
3.1 Konsep Tipu Muslihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	
3.1.1 Bentuk-bentuk Tipu Muslihat dalam Beberapa Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung	51
3.1.2 <i>Legal Reasoning</i> Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam mengkualifikasikan Tipu Muslihat.....	66
3.2 Pembatalan Putusan Arbitrase dalam kaitannya dengan Asas <i>Res Judicata Pro Veritate Habetur</i>	80
BAB IV Penutup	
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran	89
Daftar Pustaka	91
Biodata Penulis	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	8
Tabel 2.1 Beberapa Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung	48
Tabel 3.1 Bentuk Tipu Muslihat dan <i>Legal Reasoning</i> Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung.....	78

DAFTAR SINGKATAN

- BANI : Badan Arbitrase Nasional Indonesia
- BAPMI : Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
- PT : Perseroan Terbatas
- Rv : *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*
- HIR : *Herzien Inlandsch Reglement*
- KUHPer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- HTI : Hutan Tanaman Industri
- UPT : Unit Pelaksana Teknis
- KPHP : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
- BAP : Berita Acara Pemeriksaan
- GBF : *Government Bonds Fund*
- ICSID : *International Center for Settlement of Investment Disputes*
- UNCITRAL : *United Nations Commission on International Trade Law*